



## PUTUSAN

Nomor 3216/Pdt.G/2015/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di rumah kakak Pemohon Ibu Toyah di RT.02 RW. 01 Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Brebes. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : AJIJAR, S.H., Advokat yang beralamat kantor di Jalan Ir. H. Juanda Gang Trisanja 2 Kelurahan Pakembaran, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Mei 2016, selanjutnya disebut Pemohon;

### LAWAN

Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Xxxxx RT. 01 RW. 04 Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi

hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan No. 3216/Pdt.G/2015/PA.Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 3216/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 20 Nopember 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Agustus 1998 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 305/38/VIII/1998 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : kk.11.28.04/Pw.01/209/2015 tanggal 18 November 2015);
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal selama 17 tahun;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah bercampur (*ba'da dukhul*) serta dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama:
  1. Anak 1 pemohon dan termohon, umur 16 tahun;
  2. Anak 2 pemohon dan termohon, umur 8 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Nopember 1998, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran perihal Termohon sebagai istri tidak menghargai serta tidak mau di atur oleh Pemohon yang mana Termohon berani melawan Pemohon dan dalam pertengkaran tersebut, Termohon suka mengeluarkan kata-kata yang kotor serta menghendaki adanya perceraian. Sikap Termohon tersebut sudah berusaha dinasehati baik dari Pemohon maupun dari keluarga Termohon, namun Termohon tidak pernah menunjukkan sikap baik yang hal ini terus berlangsung dalam rumah tangga;
5. Bahwa dengan sikap dan perilaku Termohon yang terus berlangsung dalam rumah tangga, sehingga sejak bulan Agustus 2015, terpaksa Pemohon tinggal di rumah Kakak Pemohon di alamat tersebut diatas yang saat ini berjalan selama 3 bulan;
6. Bahwa karena sikap Termohon yang demikian, maka Pemohon beranggapan bahwa Termohon sudah tidak memperdulikan rumah tangganya bersama dengan Pemohon oleh karenanya perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak patut lagi untuk dipertahankan

hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan No. 3216/Pdt.G/2015/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sudah selayaknya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini;

7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR ;

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil damai, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Drs. Khaerudin, M.H.I., Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagai Mediator namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 13 April 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawabannya, oleh karena Termohon tidak mau hadir lagi pada persidangan selanjutnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan No. 3216/Pdt.G/2015/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Bukti surat :

1. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor : 474/15/II/2015 tanggal 18 Nopember 2015. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : kk.11.28.04/Pw.01/209/2015 tanggal 18 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;

## B. Bukti saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 02 RW. 01 Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Brebes, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 4 bulan, dan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;
  - Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal karena sering berselisih dan bertengkar masalah Termohon cemburu kepada Pemohon;
  - Bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi;
2. SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.02 RW. 01 Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Brebes, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan No. 3216/Pdt.G/2015/PA.Slw.



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 2 orang anak;

-Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 4 bulan, dan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;

-----Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;

-----Bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi, lalu Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan No. 3216/Pdt.G/2015/PA.Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon berdomisili di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Brebes. Sedangkan Termohon, berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti pula Termohon berdomisili di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, namun upaya tersebut gagal dan tidak dapat menghasilkan kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon karena sejak bulan Nopember 1998, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sering

hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan No. 3216/Pdt.G/2015/PA.Slw.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwarnai perselisihan dan pertengkaran perihal Termohon sebagai istri tidak menghargai serta tidak mau di atur oleh Pemohon, Termohon berani melawan Pemohon dan dalam pertengkaran tersebut, Termohon suka mengeluarkan kata-kata yang kotor serta menghendaki adanya perceraian, dan puncaknya sejak Agustus 2015 yang hingga sekarang sekitar 3 bulan lamanya, antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawabannya, oleh karena Termohon tidak mau hadir lagi di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu : 1. Rumini bin Wage (kakak ipar Pemohon) dan 2. Toyah binti Wahyudin (kakak kandung Pemohon);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Termohon serta dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- 1.- --Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal pada tanggal 07 Agustus 1998;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami dan juga cemburu kepada Pemohon, dan puncaknya kini antara Pemohon dengan Termohon

hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan No. 3216/Pdt.G/2015/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hidup berpisah yang hingga sekarang sekitar 4 (empat) bulan lamanya, karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;

4.--Bahwa selama hidup berpisah, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mengadakan upaya ke arah kerukunan dan perdamaian dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat pihak Pemohon, dan saksi - saksi tersebut antara lain menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang hingga sekarang sekitar 4 (empat) bulan lamanya dan telah diupayakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan menasehati dan menganjurkan Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar pecah, karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan No. 3216/Pdt.G/2015/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 130 K/AG/2007 tanggal 19 September 2007 dan Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung R.I. Nomor : 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan

hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan No. 3216/Pdt.G/2015/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 811.000,- (delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1437 H., oleh kami Drs. NURSIDIK, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, M.H.I. dan ABDUL BASIR, S.Ag., S.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh MUNDZIR, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Pemohon dan di luar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. NURSIDIK, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. ALWI, M.H.I.

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

MUNDZIR, S.H.

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	720.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-

**Jumlah**

**Rp. 811.000,-**

hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan No. 3216/Pdt.G/2015/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan No. 3216/Pdt.G/2015/PA.Slw.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)